

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TOMPASO

Glori S. Badar¹, Meidy Kantohe²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail : gloribadar7@gmail.com,

Diterima: 30-10-2021 Disetujui: 27-02-2022

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk melihat adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdapat di wilayah kecamatan tompaso. Populasi berjumlah 2013. Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan cara menggunakan rumus dari slovin dan mendapatkan sampel dengan jumlah 95 responden. Semua data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kemudian diolah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji simultan menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan wajib Pajak

Abstract

This study intends to examine the effect of taxpayer awareness, taxpayer knowledge and income level on compliance in paying land and building tax (PBB) in Tompaso sub-district. The population in this study are land and building taxpayers in the Tompaso sub-district. The population amounted to 2013. The determination of the sample size was done by using the formula from Slovin and getting a sample of 95 respondents. All data were collected using a questionnaire and then processed using multiple linear regression analysis techniques. The results of the study partially show that taxpayer awareness, taxpayer knowledge and income level have a positive and significant effect on compliance in paying land and building taxes. Simultaneous test results state that taxpayer awareness, knowledge of taxpayers and income level have a joint effect on land and building taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Income Level, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara (Teuku Radhifan Syauqi, 2021). Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia memperlihatkan bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara (Pravasanti, 2020). Menurut (Waluyo, 2017) "Pajak yaitu iuran kepada negara (bisa dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib menyeturnya berdasarkan aturan-aturan, dan tidak mendapatkan pembenaran kembali, dan dapat disebutkan secara spesifik, yang alasannya untuk membayar biaya-biaya bersama sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah. S. I. Djajadiningrat mengemukakan dalam (Resmi, 2017) Pajak merupakan kewajiban memberikan sebagian dari pendapatan untuk kas negara yang bisa dipaksakan, namun tidak mendapat kontraprestasi dari negara secara langsung. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa salah satu fungsi pajak, adalah sebagai sumber penerimaan negara (Fungsi budgeter) (Widyaningsih, 2018). Ada beberapa macam pajak yang dilakukan kepada masyarakat, diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan yaitu jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang harus dibebankan terhadap bumi dan atau bangunan (Gultom, 2020). Menurut (Mardiasmo, 2018) PBB yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perseorangan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan, pertanian, serta penambangan. Pajak bumi dan bangunan yang awalnya pajak pusat sekarang sudah dialihkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah, berlandaskan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. PBB yang diperoleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dalam era otonomi seperti sekarang sehingga daerah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola pajak bumi dan bangunan (Nadia Riskiana, 2021).

Setiap tahun pemerintah daerah setempat memiliki pengaturan untuk pengamanan biaya pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun pengaturan tersebut belum sepenuhnya terealisasi (Febrian et al., 2019). Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pemerintah sering mendapat hambatan karena minimnya kepatuhan rakyat untuk menyetur pajak bumi dan bangunan. Seperti yang ada di kecamatan Tompaso ada beberapa kendala yang ditemui petugas seperti SPPT ganda, pemilik yang berada di luar daerah, objek pajak yang sudah berganti pemilik dan penetapan yang tidak cocok. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu cara dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zumrotun & Warno, 2018). Menurut (Putri Elnabila Ramdhani, 2020) Kepatuhan wajib pajak sangat penting dan perlu diperhatikan dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan sifat seseorang yang patuh dan menjalankan segala atauran yang sudah dibuat dan ditetapkan (Adinda Dessy & Rahayu, 2019). Menurut (Paizah et al., 2021) Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa mendapat imbalan untuk pemenuhan pembangunan. Dari pengertian diatas bisa di ambil kesimpulan bahwa kewajiban membayar pajak serta melakukan tanggung jawab menyetur pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah dan keadaan untuk mengetahui dan mengerti tentang kesadaran membayar pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi pajaknya (Suhardiyah et al., 2021). Kesadaran pajak merupakan keadaan wajib pajak menyadari, mengerti, menghitung, membayar dan menjalankan tanggung jawab pajak secara sukarela (Andreas & Savitri, 2015). Wajib pajak harus memiliki persepsi yang handal terhadap pajak maka kesadaran wajib pajak akan meningkat (Arif Rahman, 2018). Penelitian yang dilakukan terdahulu oleh (Setiaji & Nisak, 2017), (Juwitah & Fidiana, 2018) dan (Arif Rahman, 2018) tampaknya kesadaran warga berdampak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan,

penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Lydiana, 2018) yang menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang pertama dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah pengetahuan wajib pajak. Rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam menyetor pajak juga menjadi penyebab ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Harahap & Silalahi, 2021). Sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu bisa menambah pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban menyetor pajak sebagai bentuk gotong-royong nasional dalam mengumpulkan dana untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian terdahulu (Febrian et al., 2019), (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019), (Setyowati, 2017), (Mumu et al., 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak positif dan kritis terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari penggambaran diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Ada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yaitu tingkat penghasilan wajib pajak. Pajak terkait erat bersama penghasilan (Yusnidar, 2015). Menurut (Donofan & Afriyenti, 2017) penghasilan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk balas jasa yang diterima dikarenakan sudah menyelesaikan pekerjaan. Apabila tingkat penghasilan wajib pajak tinggi maka dapat memenuhi kebutuhannya dan juga untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan begitupun sebaliknya. pada dasarnya semakin tinggi penghasilan seseorang maka kepatuhan sebagai wajib pajaknya juga semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amran, 2018), (Ezer & Ghozali, 2017) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan yang diteliti oleh (Arif Rahman, 2018) yang menunjukkan penghasilan wajib pajak tidak terdapat pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : Ada pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.

Meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Ketika ada kesengajaan dan kesadaran warga untuk memenuhi komitmennya, warga akan memenuhi komitmennya dengan sukarela. Minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya menyetor pajak adalah aspek yang harus disosialisasikan kepada wajib pajak supaya kedepannya kepatuhan bisa terlaksana dengan baik. Tingkat penghasilan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat melaksanakan tanggung jawab menyetor pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasirin, 2018) menunjukkan adanya pengaruh secara simultan variabel kesadaran, pengetahuan dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄ : Ada pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Berdasarkan uraian di atas tujuan yang hendak dicapai adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Keempat, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan secara bersama-sama terhadap kepatuhan untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang bisa diukur atau dihitung secara langsung, yang berwujud keterangan atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan data primer dimana kuesioner disebarkan kepada para wajib pajak bumi dan bangunan sebagai sampel penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di kecamatan Tompaso berjumlah 2013 wajib pajak. Teknik pengambilan memakai teknik *Simple Random Sampling* yaitu, pengambilan sampel yang dilakukan secara *random* dimana tiap populasi memiliki peluang ditunjuk menjadi sampel (Arikunto, 2006:134). Dari populasi yang ada, akan ditetapkan jumlah sampel yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran sampel

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (10%)

Berdasarkan teknik pengambilan sample dengan rumus tersebut, diperoleh sample sebagai berikut:

$$n = \frac{2013}{1 + 2013(0.10)^2}$$

$$n = \frac{2013}{21.13}$$

$$n = 95.27$$

$$n = 95 \text{ (Pembulatan)}$$

Proses analisis data yang dilakukan dalam mengembangkan penelitian adalah analisis regresi berganda dengan memakai alat bantu SPSS, yang sebelumnya melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta adanya uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.608	2.500		3.043	.003
Kesadaran	.155	.080	.173	1.936	.056
Pengetahuan	.444	.082	.500	5.421	.000
Tkt.	.286	.116	.198	2.476	.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah. (SPSS 17)

Berdasarkan tabel 1. Diperoleh persamaan regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

$$Y = 7.608 + 0.155x_1 + 0.444x_2 + 0.286x_3.$$

Hasil persamaan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 7.608 berarti bahwa jika nilai variabel kesadaran wajib pajak serta pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang nilainya 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak nilainya adalah 7.608.

Hasil regresi variabel kesadaran (X_1) 0.155 artinya jika variabel independen lainnya tetap maka variabel kesadaran wajib pajak dapat meningkat sebesar 0,155 atau 15,5%. Nilai regresi variabel pengetahuan (X_2) 0.444 artinya jika variabel independen lainnya tetap maka variabel

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado. Vol. 3 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN 2774-6976
 pengetahuan wajib pajak dapat meningkat sebesar 0,444 atau 44,4%. Nilai regresi variabel tingkat penghasilan (X_3) 0,286 artinya jika variabel independen lainnya tetap maka variabel tingkat penghasilan wajib pajak dapat meningkat sebesar 0,286 atau 28,6%.

Uji Hipotesis
Uji Parsial

Tabel 2. Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Kesadaran	.388	.084	.432	4.617	.000
Pengetahuan	.567	.071	.638	7.981	.000
Tingkat Penghasilan	.489	.141	.339	3.472	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah. (SPSS 17)

Berdasarkan tabel 2 diatas kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai t_{hitung} 4.617 dengan demikian dapat disimpulkan H_1 diterima yaitu ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai t_{hitung} 7.981 dengan demikian dapat disimpulkan H_2 diterima yaitu ada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Variabel tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sedangkan nilai t_{hitung} 3.472 dengan demikian dapat disimpulkan H_3 diterima yaitu ada pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3. Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48.489	3	16.163	25.878	.000 ^a
	Residual	56.838	91	.625		
	Total	105.326	94			

a. Predictors: (Constant), Tingkat penghasilan, Kesadaran, Pengetahuan
 b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah. (SPSS 17)

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai F positif sebesar 25,878 dengan nilai sig 0,000 atau lebih rendah dari probabilitas 0,05. Jadi, dapat disimpulkan H_4 diterima yaitu ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.

Tabel 4. Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 ^a	.460	.443	.790

a. Predictors: (Constant), Tkt. , Kesadaran, Pengetahuan
 b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah. (SPSS 17)

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,443 atau 44,3%. Hasil menunjukkan 44,3% kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh kesadaran wajib Pajak pengetahuan wajib pajak, dan tingkat penghasilan, sedangkan sisanya 55,7% dipengaruhi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB Di Kecamatan Tompaso

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,155. Hasil uji t menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Setiaji & Nisak, 2017) berdasarkan hasil analisis variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig 0,031 < 0,05 dan nilai koefisien regresi variabel kesadaran 0,222. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Febrian et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan memberikan kontribusi dana dan melakukan tanggung jawab dalam penerapan fungsi pemerintah dengan cara menyetor kewajiban pajaknya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat variabel pengetahuan wajib pajak yaitu 0,444. Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019) dari hasil uji hipotesis dapat dilihat adanya pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik pemahaman warga tentang penilaian pajak, semakin menonjol dampaknya terhadap kepatuhan warga.

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso

Berdasarkan uji t statistik menunjukkan tingkat penghasilan wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,286. Beda dengan yang diteliti oleh (Nasirin, 2018) berdasarkan hasil analisis tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi 0,232 > 0,05 dengan nilai t_{hitung} 1,201 < t_{tabel} 1,960. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masyarakat tidak akan mendapat kesulitan ketika membayar pajak jika nominal yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang mereka peroleh secara rutin. Masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesusahan dalam menyetor pajak. Mereka lebih banyak yang akan lebih peduli dengan kebutuhan hidup untuk memulai dengan beberapa waktu ini membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat penghasilan wajib pajak bisa mempengaruhi bagaimana wajib pajak tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolla Ditta Surya Putri menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso

Berdasarkan uji F test pada tabel 3 diperoleh nilai F hitung sebesar 25,878 dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran, semakin tinggi pengetahuan dan semakin tinggi tingkat penghasilan maka semakin tinggi juga kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil adjusted R² menunjukkan bahwa 44,3% variabel kesadaran, pengetahuan, dan tingkat penghasilan wajib pajak. Sedangkan sisanya 55,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka ketiga variabel independen tersebut bisa dijadikan perhatian bagi aparat pajak setempat dalam meningkatkan kepatuhan membayar. Munculnya pemikiran ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasirin, 2018) penelitiannya mempunyai hasil yaitu variabel penghasilan, kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini juga di dukung hasil penelitian dari (Yusnidar et al., 2015), Variabel kesadaran wajib pajak berkaitan erat dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran pajak yaitu kerelaan memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan negara. Demikian pula dengan pengetahuan wajib pajak yang di teliti oleh (Salmah, 2018) bahwa pengetahuan perpajakan, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil pembahasan di atas sekaligus dengan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Kedua, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Ketiga, tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. Keempat, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak serta tingkat penghasilan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan Tompaso.

Dari hasil penelitian serta pembahasan diatas maka saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: Kepada wajib pajak di kecamatan tompaso perlu tingkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan pengetahuan tentang pajak serta penghasilan agar tidak mengalami masalah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan petugas pada saat menerima pajak bumi dan bangunan dan memberi kemudahan-kemudahan dalam pemungutan PBB sehingga dapat mengatasi sikap penghindaran pajak dari wajib pajak . Perlu adanya informasi tentang perpajakan kepada seluruh wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi maupun melalui media masa sehingga para wajib pajak memahami dan tahu tentang kesadaran warga. Untuk analisis selanjutnya, penting untuk memasukkan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan warga, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adinda Dessy, & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2653>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Arif Rahman. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–19.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Ezer, E., & Ghozali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Febrian, W. D., Ristiliana, & Romadina Permatasari. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- Gultom, S. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai. *Jurnal EKSIS*, 9(2), 1–12.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>
- Juwitah, D. H. M. B., & Fidiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/762/775>
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Study Empiris pada UMKM Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeg. *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 125–133. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1131/912>
- Mardiasmo. (2018). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, 14(4), 362–370.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nadia Riskiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*,

- 3(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i1.33>
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 53(9), 1689–1699. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/337/556>
- Paizah, Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bulungan. *E-JRA*, 10(04), 82–92. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12680>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Putri, C. D. S., & Isgiyarta, J. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus pada Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–11. <https://doi.org/http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Putri Elnabila Ramdhani. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham. *Jurnal Agribisnis*, 01(05), 22–33. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Resmi, S. (2017). Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(1), 1689–1699. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/587-1029-1-SM.pdf>
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>
- Setyowati, Y. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Tahun 2014. *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(8), 1–21. <http://juornal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9970>
- Suhardiyah, M., Co, N., & Kurnia, Y. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Mangggal Surabaya. *Journal OF Sustainability Business Research*, 2(1), 399–407. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/jsbr.v2i1.3391>
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/ppkm.v3i1.329>
- Teuku Radhifan Syauqi. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 162–172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v21i2.780>
- Waluyo. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Bandung Tahun 2014 - 2019). *Elibrary.Unikom.Ac.Id*. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3247>
- Widyaningsih. (2018). Analisis Kinerja Account Representative (AR) dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 250–261.
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

- Zumrotun, N., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>